



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sastra Gusti Utama Nasution Alias Tama
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/26 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/353/XI/2020, tanggal 11 Nopember 2020 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/353-a/XI/2020 tanggal 14 Nopember 2020;

Terdakwa Sastra Gusti Utama Nasution Alias Tama ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Budi Tamba., SH., Ripandu Situmorang, SH., masing-masing adalah Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berstatus advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran, beralamat di Jalan Panca No. 02 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan yang dalam hal ini bertindak baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register nomor W2.U4/98/HK.00/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sastra Gusti Utama Nasution Alias Tama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sastra Gusti Utama Nasution Alias Tama dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Zul Fakhri ;
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi Eben Simangunsong, saksi Didi Sutadi, saksi Mhd. Zainul Khan dan saksi Zul Fakhri masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada pukul 10.45 saksi Zul Fakhri menuju tempat Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu dan pukul 10.50 saksi Zul Fakhri melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Terdakwa dengan cara membeli narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi Zul Fakhri membeli narkotika jenis shabu tersebut, saksi Zul Fakhri pergi meninggalkan TKP dan kembali lagi ke TKP bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eben Simangunsong, saksi Didi Sutadi dan saksi Mhd. Zainul Khan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat ditangkap oleh para saksi, ditemukan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang hasil transaksi Terdakwa dengan saksi Zul Fakhri. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut. Adapun Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Si Ai (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram untuk dijualkan oleh Terdakwa. Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa menyeter kepada Si Ai (DPO) sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11548/NNF/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi Eben Simangunsong, saksi Didi Sutadi, saksi Mhd. Zainul Khan dan saksi Zul Fakhri masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada pukul 10.45 saksi Zul Fakhri menuju tempat Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu dan pukul 10.50 saksi Zul Fakhri melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Terdakwa dengan cara membeli narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi Zul Fakhri membeli narkotika jenis shabu tersebut, saksi Zul Fakhri pergi meninggalkan TKP dan kembali lagi ke TKP bersama dengan saksi Eben Simangunsong, saksi Didi Sutadi dan saksi Mhd. Zainul Khan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat ditangkap oleh para saksi, ditemukan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang hasil transaksi Terdakwa dengan saksi Zul Fakhri. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut. Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11548/NNF/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDI SUTADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan ditangkapnya terdakwa SASTRA GUSTI UTAMA NASUTION Alias TAMA;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa Terdakwa SASTRA GUSTI UTAMA NASUTION Alias TAMA di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kec.Lubuk Pukum, Kab.Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat bruto 0,17 dan 1 (satu) lembar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib dimana sebelumnya Petugas Kepolisian telah menerima informasi bahwa di bertempat di bertempat di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kec.Lubuk Pukum, Kab.Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika oleh terdakwa, Kemudian petugas Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi serta melakukan pengintaian lokasi yang dimaksud dimana Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa SASTRA GUSTI UTAMA NASUTION Alias TAMA yang sedang berjualan sabu, yang mana ketika ditanggap ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat bruto 0,17 dan 1 (satu) lembar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, berdasarkan kejadian tersebut petugas Kepolisian membawa terdakwa berserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba guna proses selanjutnya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa dengan under cover buy atau menyamar sebagai pembeli yang mana dilakukan oleh saksi ZUL FAKHRI sabu dimana 1 paket sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Petugas Kepolisian lainnya mengintai dari kejauhan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter);

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan bersamaan dengan ditangkapnya terdakwa yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa SASTRA GUSTI UTAMA NASUTION Alias TAMA;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa mendapat sabu sabu dari seorang bernama Ai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang melakukan transaksi dengan saksi ZUL FAKHRI dimana saksi ZUL FAKHRI memiliki surat izin penyamaran dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **ZUL FAKHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan ditangkapnya terdakwa SASTRA GUSTI UTAMA NASUTION Alias TAMA;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa Terdakwa SASTRA GUSTI UTAMA NASUTION Alias TAMA di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kec.Lubuk Pukum, Kab.Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat bruto 0,17 dan 1 (satu) lembar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib dimana sebelumnya Petugas Kepolisian telah menerima informasi bahwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bertempat di bertempat di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kec.Lubuk Pukum, Kab.Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba oleh terdakwa, Kemudian petugas Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi serta melakukan pengintaian lokasi yang dimaksud dimana Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa SASTRA GUSTI UTAMA NASUTION Alias TAMA yang sedang berjualan sabu, yang mana ketika ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dikema splastik klip transparan ditaksir berat bruto 0,17 dan 1 (satu) lembar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, berdasarkan kejadian tersebut petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba guna proses selanjutnya;

- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa dengan under cover buy atau menyamar sebagai pembeli yang mana saksi yang melakukan penyamaran sebagai tersebut dimana 1 paket sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Petugas Kepolisian lainnya mengintai dari kejauhan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan bersamaan dengan ditangkapnya terdakwa yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa SASTRA GUSTI UTAMA NASUTION Alias TAMA;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki,menyimpan serta mengusai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa mendapat sabu dari seorang bernama Ai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang melakukan transaksi dengan saksi dimana saksi telah memiliki surat izin penyamaran dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena memiliki dan menjual Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kec.Lubuk Pukum, Kab.Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan : 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat bruto 0,17 dan 1 (satu) lembar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kanan saya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Ai seharga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerima paket sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kec.Lubuk Pukum, Kab.Deli Serdang;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jualkan kembali yang mana Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan sabu tersebut sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ai sudah sedari kecil dimana sudah 3 (tiga) kali menjual sabu sabu miliknya;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual sabu yaitu untuk mendapatkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan sehari hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum terkait Pidana Narkotika jenis sabu pada tahun 2013 dan divonis selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11774/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan dalam kesimpulan menyatakan barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Sastra Gusti Utama Nasution Als Tama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor /10020/2020 oleh Pegadaian CPP Lubuk Pakam yang menyatakan 1 (satu) paket diduga sabu brutto 0,18 gram netto 0,06 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Didi Sutadi, dan saksi Zul Fakhri masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian pada pukul 10.45 saksi Zul Fakhri menuju tempat Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu dan pukul 10.50 saksi Zul

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhri melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa dengan cara membeli narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi Zul Fakhri membeli narkoba jenis shabu tersebut, saksi Zul Fakhri pergi meninggalkan TKP dan kembali lagi ke TKP bersama dengan Eben Simangunsong, saksi Didi Sutadi dan Mhd. Zainul Khan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang melakukan transaksi dengan saksi ZUL FAKHRI dimana saksi ZUL FAKHRI memiliki surat izin penyamaran dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh para saksi, ditemukan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang hasil transaksi Terdakwa dengan saksi Zul Fakhri. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut. Adapun Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Si Ai (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram untuk dijualkan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa menyeter kepada Si Ai (DPO) sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11774/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan dalam kesimpulan menyatakan barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Sastra Gusti Utama Nasution Als Tama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taksiran/Penimbangan Nomor /10020/2020 oleh Pegadaian CPP Lubuk Pakam yang menyatakan 1 (satu) paket diduga sabu brutto 0,18 gram netto 0,06 gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sastra Gusti Utama Nasution Alias Tama kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Belum / Tidak Bekerja yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saat, saksi Didi Sutadi, dan saksi Zul Fakhri masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 10.45 saksi Zul Fakhri menuju tempat Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu dan pukul 10.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zul Fakhri melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa dengan cara membeli narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi Zul Fakhri membeli narkoba jenis shabu tersebut, saksi Zul Fakhri pergi meninggalkan TKP dan kembali lagi ke TKP bersama dengan Eben Simangunsong, saksi Didi Sutadi dan Mhd. Zainul Khan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa saat penangkapan terdakwa sedang melakukan transaksi dengan saksi ZUL FAKHRI dimana saksi ZUL FAKHRI memiliki surat izin penyamaran dalam penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh para saksi, ditemukan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang hasil transaksi Terdakwa dengan saksi Zul Fakhri. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut. Adapun Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Si Ai (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Bakti II Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram untuk dijualkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa menyeter kepada Si Ai (DPO) sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11774/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan dalam kesimpulan menyatakan barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Sastra Gusti Utama Nasution Als Tama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taksiran/Penimbangan Nomor /10020/2020 oleh Pegadaian CPP Lubuk Pakam yang menyatakan 1 (satu) paket diduga sabu brutto 0,18 gram netto 0,06 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan ditaksir bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dimusnahkan jika tidak bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sastra Gusti Utama Nasution Alias Tama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sastra Gusti Utama Nasution Alias Tama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusni Afrianto, SH., MH